



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/ MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuta Parira, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Subulussalam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahya, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Soeraya & Associates, alamat di Jalan Malikul Saleh, Gang PU Lama, Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 4/K/Kh/2019/MS.Sus, tanggal 15 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singgabur, 31 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan pengangguran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus



Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 31 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status tergugat adalah perjaka;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Singkil Pada tanggal 17 Juni 2003 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/VII/2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Tanggal 22 Juli 2003;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Desa XXX Kecamatan XXX Kota Subulussalam Sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai 6 (enam) orang anak yaitu:

- a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 14 tahun;
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 13 tahun;
- c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 10 tahun;
- d. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 9 tahun;
- e. Anak Kelima Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 3 tahun;
- f. Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 3 Bulan;

Bahwa semua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Januari tahun 2014 di sebabkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus



- a. Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b. Tergugat menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;
- c. Tergugat Telah Mentalakkan Penggugat melalui surat;
- d. Tergugat dan Penggugat tidak adalagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;
6. Penggugat merasa menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan membenci Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa puncak keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Juli 2019 yang disebabkan Penggugat telah menjatuhkan talak 1, 2 dan 3 kepada Penggugat melalui sepucuk surat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga di kediaman Tergugat dan Penggugat dan juga telah diupayakan oleh perangkat Kampung Desa Lae Bersih di kediaman Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah keputusannya dan sifat-sifat buruknya;
9. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sulit untuk dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa mengingat ke 6 (anak) tersebut di atas yang kesemuanya belum baligh (dewasa) maka Penggugat memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan ke 6 (enam) anak-anak tersebut belum juga dewasa sehingga masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan kedepannya, maka segala biaya pemeliharanya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,-/ per anak, sehingga jika dikalikan total setiap bulannya untuk seluruh anak tersebut ialah

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus



sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai kesemua anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

12. Bahwa adapun biaya perkara ini sanggup ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 14 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 13 tahun;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 10 tahun;
 - d. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 9 tahun;
 - e. Anak Kelima Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 3 tahun;
 - f. Anak Keenam Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 3 Bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai kesemua anak tersebut dewasa atau 21 tahun;



6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Zikri, S.H.I., M.H., hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pihak Pertama secara kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling introspeksi diri dan memperbaiki diri dan sikap masing-masing serta akan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua tidak akan mengkhianati Pihak Pertama untuk menjalin hubungan atau menikah lagi dengan perempuan lain.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama tidak akan menggunakan benda-benda tajam untuk mengancam atau melukai Pihak Kedua saat terjadi selisih paham.

Pasal 5

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak akan sabar dan saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi sikap orang tua Pihak Kedua terhadap Para Pihak.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk pindah rumah agar berjauhan tempat tinggal dengan rumah orang tua Pihak Kedua terhitung sejak dicabutnya perkara ini sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon maaf secara bersama-sama pada orang tua Pihak Kedua pada waktu yang akan disepakati Para Pihak kemudian hari, sesuai dengan situasi dan kondisi hubungan Para Pihak dengan orang tua Pihak Kedua.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ini ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan Para Pihak menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan telah didaftar dalam register perkara serta para pihak telah sepakat pembebanan biaya perkara ditanggung seluruhnya oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Aman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Sus



Dto.

Zikri, S.H.I., M.H.

Aman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dto.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 201.000,00